



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

PUTUSAN



NOMOR: 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.12/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Edo Damaro Tejokusumo

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 8 Desember 1995

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Griya Asri 2 Blok E 9 No 19 Rt. 003/023 Desa Sumberjaya

Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi

Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR

Melaporkan,

Muhamad Ulumudin sebagai Ketua PPK Pebayuran, beralamat di Desa Karangharja Rt 003 Rw 001 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**

Haerudin Malik sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Kertasari Rt 005 Rw 002 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**

Suroso sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Sumbersari Rt 006 Rw 002 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR III**

Deden sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Sumbersari Rt 001 Rw 001 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IV** dan

Amung Munandar sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Sumberreja Rt 002 Rw 001 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR V**

Untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai PARA TERLAPOR

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi pada Tanggal 1 Maret 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 8 Maret 2024. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Pada hari kamis 29 Februari 2024, Telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilu yaitu pergeseran suara partai PDIP dan Suara caleg DPRD Kab. Bekasi partai PDIP dapil 6 ke Caleg DPRD Kab. Bekasi No urut 1 PDIP dapil 6 atas nama Martinaningsih;
- 1.2. Dari hasil temuan penetapan rekapitulasi Pemilu ditemukan perbedaan suara partai yang berbeda antara data rekap versi PPK Pebayuran yaitu 521 suara sedangkan versi rekap Panwascam yaitu 1311 suara berkurang di 13 Desa dan Kelurahan. Terjadi perubahan dalam Plano C Hasil yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pebayuran hal ini dibuktikan dengan catatan kejadian khusus memindahkan suara partai sebanyak 1353 total suara partai diambil 860 suara dan dipindahkan ke salah satu calon legislatif no urut 1 dari PDIP Kab. Bekasi dapil 6 Martinaningsih.

Panitia Pemilihan Kecamatan dan saksi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran sebagaimana diatur Pasal 19 ayat 5 PKPU Nomor 05 tahun 2024;

 Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya PPK tidak menggunakan pengeras suara sehingga para saksi tidak mendengarkan dan pada saat rekapitulasi tidak ada penyandingan data.

b. Nama

: Sali Arista

Alamat

: Ds Karangreja, Kecamatan Pebayuran

Pekerjaan

: wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut SAKSI II

Yang memberikan keterangan: -----

- Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya saksi merupakan saksi Desa Karangreja PDI Perjuangan yang mengikuti rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara Tingkat Desa yang dilaksakanan pada tanggal 14 Februari 2024 bertempat di Kantor Desa Karangreja Kecamatan Pebayuran;
- Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya pada saat persandingkan data
 C -HASIL dengan D -HASIL tidak ada kejanggalan semua berjalan lancar;
- 3. Selanjutnya saksi II menerangkan bahwa terdapat kejanggalan pada saat Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak mencetak formulir D-HASIL KECAMATAN dari sirekap dan tidak membagikan data tersebut kepada saksi untuk dilakukan pencermatan, pemeriksaan dan pencocokan dengan data C1-HASIL yang dimiliki oleh saksi;
- 4. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran terkait data D-HASIL KECAMATAN untuk dicermati dan dicocokan namun saksi tidak mendapatkan data tersebut;
- Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya Panitia Pemilihan Kecamatan
 Pebayuran tidak memberikan hardcopy Formulir model D-HASIL



- KECAMATAN yang sudah ditandatangani dan tidak menerima tanda terima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran;
- 6. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak mengumumkan D-HASIL KECAMATAN di tempat umum yang dapat di akses oleh Masyarakat dan/atau kantor Kecamatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya terhadap keberatan saksi tidak dicatat dalam formulir model D-KEJADIAN KHUSUS oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran;

4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut namun Terlapor tidak hadir sehingga tidak memberikan jawaban.

5. KESIMPULAN



Bahwa terlapor tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis karena terlapor tidak hadir selama sidang administratif. Bahwa pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada Tanggal 15 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

5.1. PEMBUKTIAN PELAPOR

Bahwa, Pelapor telah mengajukan dokumen dan bukti-bukti surat dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2024, sebagai berikut:

a. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa benar telah terjadi penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pebayuran untuk peningkatan perolehan suara Calon Legistatif Nomor Urut 1 (MARTINA NINGSIH) Daerah Pemilihan 6, Kabupaten Bekasi pada hasil rekapitulasi di 12 (dua belas) Desa Dan 1 (satu) Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yang tidak sesuai dengan hasil yang tercatat dalam Model C. Hasil DPRD Kab/Kota, sebagaimana uraian dalam tabel di bawah ini:

	MARTINAH	NINGSIH	
NO	Desa	C Hasil	D. Hasi
1	KERTASARI	184	184
2	KARANGHARJA	37	137
3	KARANGSEGAR	27	124
4	SUMBERURIP	71	141
5	SUMBERREJA	153	253
6	KARANGREJA	55	120
7	KARANGJAYA	50	121
8	SUMBERSARI	175	301
9	KARANGPATRI	92	174
10	KARANGHAUR	18	89
11	KERTAJAYA	167	279
12	BANTARSARI	5	137
13	BANTARJAYA	90	89
Total		1.118	2.149



Bahwa dari Hasil penyelidikan, fakta data D.Hasil dengan C.Hasil setiap saksi tidak sama dengan data Panwascam Pebayuran, begitupun singkronisasi data ODP yang berbeda jumlah angka dalam rekapitulasi. Artinya, pelaku-pelaku terindikasi dan terduga melakukan pengorganisiran penggelembungan suara secara sistematis diduga oleh oknum penyelenggara ataupun dengan institusi peyelenggara yang tidak bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut. temuan riset dari kejadian caleg dengan kasuistik PDI Perjuangan yang semula hanya 1118 suara lalu menjadi 2.149 suara terdiri dari 12 desa, 1 kelurahan (Hasil temuan sebanyak 187 TPS terlampir) terbukti

sebanyak total suara 1107 telah dimanipulasi oleh terlapor atas Nama Martinah Ningsih dan PPK berdasarkan D.Hasil akhir PPK Kecamatan Pebayuran (tidak sesuai hasil perhitungan C-Hasil perTPS) dan penyelenggara tidak bisa membuka kebenarannya saat tim Pemantau independent dari nasional datang terutama, PPK tidak mampu memberikan bukti bahwa hasil tersebut adalah berdasarkan C.Hasil dari pada PTPS dan KPPS. Sampai detik ini terlapor tidak pernah hadir dalam masa sidang;

b. Keterangan saksi

Bahwa selanjutnya PELAPOR telah menghadirkan Saksi dalam Persidangan pada tanggal 08 Maret 2024 yakni Saksi Lembaga Pemantau dan Saksi Ranting PDI Perjuangan Desa Karangreja mewakili 7 Desa/ranting Kecamatan Pebayuran yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



1. Fakhri Muhamad, S.IP (saksi Lembaga Pemantau Independent).

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada area lokasi rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Pebayuran yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februrari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 bertempat di aula Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran;
- Pada jalannya Rapat Pleno terhitung mulai dari tanggal 20
 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024, hasil
 Pembacaan Rekapitulasi di setiap desa sesuai dengan model
 C.Hasil.
- Namun Pada Tanggal 28 Februari 2024, Mendapatkan Informasi
 Data ODP yang diberikan Oleh Masyarakat. bahwa pada data
 ODP tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang sudah dilaksanakan.

- Pada Malam Hari Sekitar jam 20.00 WIB, PPK mengabarkan bahwa rekapitulasi di setiap desa sudah dinyatakan selesai.
 Namun PPK mempending Rapat Rekapitulasi di tanggal 29 Februari 2024 pada Pukul 10.00 WIB. Dikarenakan rekapitulasi keseluruhan 12 Desa dan 1 Kelurahan belum selesai /ketidaksiapan PPK untuk melaksanakan dimalam hari.
- Ketika Rapat Pleno di adakan Pada Tanggal 29 Februari 2024,
 Jalannya rapat rekapitulasi tidak dijalankan sesuai dengan
 JUKNIS dimana rapat rekapitulasi diadakan secara tertutup, tidak
 transparan dan tidak Demokratis terhadap publik.
- Pada Jam 12.00 s/d 16.00 WIB, Karena Rapat Rekapitulasi diadakan secara tertutup dan tidak demokratis membuat kegaduhan yang akhirnya jam 17.00 WIB Pihak keamanan Kepolisian, Satpol PP, dan TNI mengamankan dan membawa penyelenggara PPK beserta Panwascam.
- Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak mencetak D-HASIL KECAMATAN dari sirekap dan tidak membagikannya kepada saksi untuk dilakukan pemeriksaan, pencermatan dan pencocokan dengan C1-HASIL yang dimiliki oleh saksi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 18 ayat 2 PKPU Nomor 05 tahun 2024;
- Bahwa saksi menyampaikan keberatan terkait peristiwa tersebut namun tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran dan tidak di catat didalam formulir model D-KEJADIAN KHUSUS oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran;
- Bahwa saksi tidak menerima formulir model D-HASIL
 KECAMATAN yang sudah ditandatangani oleh anggota Panita
 pemilihan Kecamatan dan saksi dari Panitia Pemilihan



Kecamatan Pebayuran sebagaimana diatur Pasal 19 ayat 5 PKPU Nomor 05 tahun 2024:

- Bahwa pada saat Pleno PPK tidak menghadirkan PPS Bahwa hasil Pembacaan PPK tidak ditayangkan di ayer;
- Bahwa PPK tidak menjalankan JUKNIS sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017;
- Bahwa PPK tidak menggunakan pengeras suara sehingga para saksi tidak mendengarkan
- Bahwa tidak ada penyandingan data;

2. Saksi Sali Arista (Saksi Ranting PDI Perjuangan).

Saksi selaku Ketua ranting Desa Karangreja memberikan keterangan di bawah sumpah pada agenda sidang pembuktian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran diruang sidang Bawaslu Kabupaten Bekasi memberikan kesaksian sebagai berikut;

- NAME OF STREET O
- Bahwa saksi merupakan saksi Desa Karangreja PDI Perjuangan yang mengikuti rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara Tingkat Desa yang dilaksakanan pada tanggal 14 Februari 2024 bertempat di Kantor Desa Karangreja Kecamatan Pebayuran;
- Selanjutnya saksi menerangkan bahwa pada saat persandingkan data C -HASIL dengan D -HASIL tidak ada kejanggalan semua berjalan lancar.
- Selanjutnya saksi menerangkan bahwa terdapat kejanggalan pada saat Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak mencetak formulir D-HASIL KECAMATAN dari sirekap dan tidak membagikan data tersebut kepada saksi untuk dilakukan pencermatan, pemeriksaan dan pencocokan dengan data C1-HASIL yang dimiliki oleh saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran terkait data D-HASIL KECAMATAN untuk dicermati dan dicocokan namun saksi tidak mendapatkan data tersebut;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak memberikan hardcopy Formulir model D-HASIL KECAMATAN

yang sudah ditandatangani dan tidak menerima tanda terima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran;

- Selanjutnya saksi menerangkan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak mengumumkan D-HASIL KECAMATAN di tempat umum yang dapat di akses oleh Masyarakat dan/atau kantor Kecamatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara selesai dilaksanakan;
- Bahwa terhadap keberatan saksi tidak dicatat dalam formulir model D-KEJADIAN KHUSUS oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran dan tidak ada pembacaan tata tertib.

Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang yang terungkap di dalam persidangan yang merupakan saksi fakta dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran diduga telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat 2 PKPU Nomor 05 tahun 2024 yang berbunyi "PPK mencetak formulir model D-HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sirekap dan menyampaikan kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali";
- 2. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran diduga telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 5 PKPU Nomor 05 tahun 2024 yang berbunyi "PPK menyerahkan Formulir Model D-HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada :a. Saksi;dan b. Panwaslu Kecamatan"
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran diduga telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 05 tahun 2024 yang berbunyi sebagai berikut :
 - Ayat (1) "PPK mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan setelah rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara selesai"
 - Ayat (2) "pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat yang mudah diakses oleh Masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) hari".



5.2. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami memohon Majelis Pemeriksa BAWASLU Kabupaten Bekasi untuk:

- Menjatuhkan sanksi administratif kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Pebayuran serta Terlapor;
- Merekomendasikan Perbaikan Dan Rekapitulasi Ulang Hasil Perhitungan Perolehan Suara KPU Kabupaten Bekasi Pada Seluruh TPS Daerah Pemilihan Bekasi 6 pada 12 Desa 1 Kelurahan di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat;
- 3. BAWASLU Wajib Menindaklanjuti, menyelidiki, dan memutuskan Pelanggaran Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh penyelenggara PPK Kecamatan Pebayuran dan Terlapor (Caleg No Urut 1 Martina Ningsih.,S.E dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Dengan jelas ikut berperan, melakukan praktek/ mengintervensi penyelenggara sehingga telah terjadi penggelembungan suara dan perpindahan suara partai kepada Terlapor. Dalam pasal 286 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dengan menuntut Terlapor untuk Diadili sesuai Undang-undang dan Hukum yang berlaku;



- 4. Demi Hukum dan Keadilan secara seksama dan tidak merugikan satu sama lain, tidak mencederai Pemilu, tidak mencederai demokrasi kerakyatan. Dengan ini, bentuk segala perilaku pelanggar Pemilu, perseorangan maupun melibatkan lebih dari satu orang/ oknum keterlibatan yang terjadi di PPK Kecamatan Pebayuran agar tindak pelanggaran di adili secara sungguh-sungguh;
- Bawaslu agar segera memutuskan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kab Bekasi agar dilakukan Revisi perpindahan suara dan wajib dikembalikan sesuai aturan PKPU dan Undang-Undang Pemilu.

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan:

- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan fotocopy E-KTP yang diserahkan oleh pelapor;
- 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam membuat laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Administratif Pemilhan Umum;


- 3) Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada hari Kamis 29 Februari 2024 perihal pelanggaran tata cara, prosesur atau mekanisme pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum;
- 4) Bahwa laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa selanjutnya akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan sepanjang persoalannya diuraikan secara jelas;
- 2. Menimbang bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (rechtszekerheid) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip kepastian hukum, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum senantiasa bertumpu dan berpijak pada dasar hukum yang utama yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 4. Menimbang bahwa setelah dicermati dengan seksama laporan Pelapor, serta bukti-bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan, majelis menilai pokok permasalahan yang dipersoalkan dalam laporan a quo adalah terkait dengan dugaan pelanggaran Administratif pemilihan umum tahun 2024;
- Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan menilai ada atau tidaknya pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Terlapor dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di Kecamatan Pebayuran;
- 6. Menimbang bahwa selanjutnya pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;



- 8. Menimbang bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya";
- Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat (6) huruf g Peraturan KPU Nomor
 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
 Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "mempersilakan




Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPRD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN DPRK yang dimilikinya dengan data dalam: 1). formulir Model C. HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; 2). data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d";

- 10. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap TPS";
- 11. Menimbang bahwa dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: a. C.HASIL-PPWP; b. C.HASIL-DPR; c. C.HASIL-DPD; d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK;
- 12. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "PPK menuangkan"

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP; b. D.HASIL KECAMATAN-DPR; c. D.HASIL KECAMATAN-DPD; d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA. D.HASIL KECAMATAN-DPRP. D.HASIL KECAMATAN-DPRPB. D.HASIL KECAMATAN-DPRPT. D.HASIL KECAMATAN-DPRPS. D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.

- 13. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "PPK mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali";
- 14. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D. HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan";
- 15. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali

- formulir Model D. HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap";
- 16. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D. HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atau ayat (4)";
- 17. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D. HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK mencatat dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU";



- 19. Menimbang bahwa dalam pasal 6 ayat (1) huruf a angka 6 Perbawaslu nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan "Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap: pengawasan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan";
- 20.Menimbang bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah Kecamatan dengan cara: mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara";

- 21. Menimbang bahwa dalam pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Panwaslu Kecamatan memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah Kecamatan dilakukan di dalam satu daerah Kecamatan dengan cara berurutan dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK";
- 22. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Panwaslu Kecamatan memastikan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditandatangani oleh ketua, anggota PPK dan Saksi yang hadir";
- 23. Menimbang bahwa dalam pasal 16 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Panwaslu Kecamatan mengajukan keberatan kepada PPK dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- 24. Menimbang bahwa dalam pasal 20 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menyerahkan salinan hasil Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara kepada: a. Saksi; b. Panwaslu Kecamatan; dan c. KPU Kabupaten/Kota";

- 25. Menimbang bahwa dalam pasal 20 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Panwaslu Kecamatan memastikan kesesuaian data dan ketepatan waktu pengiriman salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan kepada PPK kepada KPU Kabupaten/Kota";
- 26. Menimbang bahwa pada Kejadian di Kecamatan Pebayuran, pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, PPK Pebayuran tidak mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali
- 27. Menimbang bahwa PPK Pebayuran tidak melakukan pembetulan terhadap kesalahan Formulir Model D. Hasil Kecamatan yang salah pada saat pemeriksaan dan pencermatan Kembali.
- 28. Menimbang bahwa seluruh PPK Pebayuran menandatangani Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang belum dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali.
- 29. Menimbang bahwa PPK Pebayuran tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap D.Hasil Kecamatan.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

PPK Pebayuran dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam aturan Perundang-Undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Memperhatikan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 290/PP.00.00/K1/03/2024, tanggal 15 Maret 2024, perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Bekasi oleh 1) Akbar Khadafi, sebagai Ketua, 2) Khoirudin, 3) Shahril Hasibuan, 4) Syahroji, 5) Aan Hasanah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Minggu tanggal 17 bulan Maret tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret Tahun 2024.



Bawaslu Kabupaten Bekasi

Ketua

ttd

Akbar Khadafi

Anggota

ttd

khoirudin

Anggota

Ttd

Aan Hasanah

Anggota

ttd

Shahril Hasibuan

Anggota

Ttd

Syahroji

Sekretaris Pemeriksa

Ttd

Hafid Hadi Wijaya